

DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PERTANAHAN: IMPLIKASI TERHADAP KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KOTA PAREPARE

Eva Yuniar Mathar¹, Zainal Said.² Maisarah Alfajari³, Miqdad⁴, M. Iksan⁵,
Muhammad Ikmal⁶

Institut Agama Islam Negeri Parepare^{1,2,3,4,5,6}

Email: evamathar76@gmail.com¹, zainalsaid@iainpare.ac.id²,
maisarahalfajari12@gmail.com³, mmiqdad674@gmail.com⁴,
i47869316@gmail.com⁵, muhammadikmal832@gmail.com⁶.

Abstrak

Penelitian ini membahas digitalisasi sertifikat tanah dan transformasi pelayanan pertanahan di Kota Parepare serta implikasinya terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Permasalahan yang dikaji meliputi implementasi sertifikat tanah elektronik, pengaruhnya terhadap kepastian hukum hak atas tanah, dan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat elektronik. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sertifikat tanah meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan keamanan data, serta memperkuat kepastian hukum karena dokumen tersimpan secara elektronik dan sulit dipalsukan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa literasi digital masyarakat, validasi data, dan risiko keamanan sistem. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan pengawasan sistem agar kebijakan ini berjalan optimal.

Kata Kunci: *Digitalisasi, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Sertifikat Elektronik, Pertanahan.*

Abstract

This study discusses land certificate digitalization and land service transformation in Parepare City and its implications for legal certainty and legal protection for the public. The issues examined include the implementation of electronic land certificates, their effect on land rights certainty, and the form of legal protection for electronic certificate holders. This research uses an empirical legal method with a qualitative approach through interviews, observation, and documentation. The results show that land certificate digitalization improves service efficiency, transparency, and data security, while strengthening legal certainty because documents are stored electronically and are difficult to falsify. However, its implementation still faces challenges such as public digital literacy, data validation, and system security risks. Therefore, stronger infrastructure, public education, and system supervision are needed to ensure optimal implementation.

Keywords: *Digitalization, Legal Certainty, Land Affairs, Legal Protection, Electronic Certificate.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu keniscayaan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. Dalam konteks pertanahan, digitalisasi sertifikat tanah menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui penerapan sertifikat tanah elektronik. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan sekaligus memperkuat kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah.

Secara normatif, pengharapan terhadap digitalisasi sertifikat tanah adalah terciptanya sistem administrasi pertanahan yang modern, terintegrasi, serta mampu meminimalisir berbagai permasalahan klasik seperti pemalsuan dokumen, sertifikat ganda, dan sengketa tanah. Digitalisasi ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, aksesibilitas data, serta keamanan dokumen karena tidak lagi bergantung pada bentuk fisik yang rentan rusak atau hilang.¹ Selain itu, sertifikat elektronik juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat konvensional, sehingga secara teoritis mampu memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat.²

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem pertanahan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah adanya sertifikat ganda yang menimbulkan sengketa hukum dan ketidakpastian bagi pemilik tanah. Fenomena ini disebabkan oleh lemahnya administrasi pertanahan, kurangnya transparansi, serta praktik-praktik penyimpangan dalam proses pendaftaran tanah.³ Selain itu, proses pelayanan pertanahan yang masih konvensional juga seringkali dinilai lambat, tidak efisien, dan kurang akuntabel.

Upaya digitalisasi melalui sertifikat elektronik sebenarnya telah menunjukkan berbagai manfaat, seperti mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat. Akan tetapi, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih terdapat berbagai kendala, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, keraguan terhadap keabsahan dokumen elektronik, serta kekhawatiran

¹ Reza Andriansyah Putra and Atik Winanti, 'Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR / BPN Nomor 3 Tahun 2023 Urgency for the Issuance of Electronic Land Certificate Documents After the Regulation of the Minister of ATR / BPN Number 3 of 2023', 7.2 (2024), pp. 835–52.

² Devi Elora, 'Jurnal Ilmiah Hukum Sertifikat Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pertanahan Di Indonesia: Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Digitalisasi Hak Milik', 3.2 (2024), pp. 72–81.

³ Andri Zulpan, 'Kekuatan Hukum Sertipikat Ganda Yang Di Proses Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)', 2025, pp. 5154–60.

terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi.⁴ Bahkan, isu keamanan data menjadi salah satu tantangan utama karena sistem digital rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data apabila tidak didukung oleh sistem keamanan yang memadai.⁵

Di sisi lain, regulasi yang mengatur digitalisasi pertanahan, seperti Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 3 Tahun 2023, telah memberikan dasar hukum bagi penerapan sertifikat elektronik. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksinkronan antara regulasi dan implementasi di lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital tersebut.⁶ Selain itu, proses konversi dari sertifikat fisik ke elektronik juga masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan yuridis, termasuk dalam hal validasi data dan penyelesaian sengketa tanah yang sudah ada sebelumnya.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat gap penelitian antara harapan ideal digitalisasi sertifikat tanah sebagai solusi untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, dengan realitas implementasinya yang masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek teknis, yuridis, maupun sosial. Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek normatif dan manfaat digitalisasi, namun belum secara komprehensif mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum secara empiris, khususnya dalam konteks transformasi pelayanan pertanahan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara lebih mendalam bagaimana digitalisasi sertifikat tanah dan transformasi pelayanan pertanahan benar-benar berimplikasi terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi kelemahan sistem yang ada sekaligus menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi pertanahan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam, khususnya terkait implementasi digitalisasi sertifikat tanah dalam pelayanan pertanahan serta implikasinya terhadap kepastian dan perlindungan hukum.

⁴ Putri Maida Sari, 'Penguatan Akses Masyarakat Terhadap Kepastian Hukum Tanah Melalui Digitalisasi Layanan Di Kantor ATR / BPN Kota Bandung', 2.2 (2025), pp. 52–58.

⁵ Ni Made and others, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT TANAH', 4.1 (2022), pp. 91–97.

⁶ Putra and Winanti.

⁷ Mohamad Arista Hafid, Muhammad Irgi Fahrezi, and Dustin Altoffiestin, 'Problematisa Konversi Sertifikat Fisik Lama Ke Sertipikat Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan : Studi Kasus Tumpang Tindih Sertifikat Di Pagar Alam , Sumatera Selatan', 12.1 (2026), pp. 202–22.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial (*law in action*), sehingga tidak hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga praktik dan perilaku masyarakat terhadap hukum tersebut. Pendekatan ini sangat relevan digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan hukum yang berbasis digital.⁸

Selain itu, penelitian hukum empiris dapat dikaji secara kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena hukum yang terjadi di Masyarakat.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Digitalisasi Sertifikat Tanah dalam Transformasi Pelayanan Pertanahan di Kota Parepare

Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara konsisten dan berkala, dalam bentuk pengumpulan rincian atau data spesifik mengenai tanah tertentu yang ada di wilayah tertentu, pemrosesan, pembukuan dan penyajian dan pemeliharaan data fisik dan hukum, dalam bentuk peta dan register, mengenai bidang tanah dan apartemen, termasuk penerbitan sertifikat sebagai surat bukti hak atas bidang tanah yang ada dan hak properti atas unit apartemen dan hak beban tertentu. Pendaftaran tanah merupakan prosedur administrasi yang diatur oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sebagai pelaksana adalah Dinas Pertanahan Kabupaten tempat bidang tanah yang akan didaftarkan berada. (Rio law).¹⁰

Kerangka hukum untuk pelaksanaan pendaftaran tanah dijelaskan dalam Pasal 19 UUPA, Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang kemudian dibatalkan dengan PP 24 Tahun 1997 yang berkaitan dengan hal yang sama, akhirnya dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 yang mengawasi Hak Pengelolaan, Hak Tanah, Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah. Hasil dari proses pendaftaran tanah adalah diterbitkannya dokumen yang menunjukkan bukti hak yang berfungsi sebagai instrumen pembuktian yang sah. Dokumen yang memvalidasi hak kepemilikan tanah ini disebut sebagai Sertipikat yang mencakup Buku Tanah & Surat Ukur dijahit menjadi satu bersamasama dengan suatu kerta sampul yang bentuknya

⁸ Parman Komarudin and Hendra Hadi, 'METODE PENELITIAN HUKUM: ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN METODE PENELITIAN NORMATIF DAN', 8.2 (2023), pp. 394–408.

⁹ Jurnal Serambi Hukum and others, 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', 16.02 (2023), pp. 101–13.

¹⁰ Alimuddin, N. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Sasi*, 27(3), 335. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>

ditetapkan oleh Menteri (Pasal 13 ayat (3) PP No.10 Tahun 1961). PP 24 tahun 1997 menyatakan bahwa sertifikat hak atas tanah, HPL dan Wakaf tanah dapat berupa satu lembar dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis yang diperlukan. Namun, sampai sekarang sertifikat analog yang masih berlaku adalah sertifikat yang diatur dalam PP 10 Tahun 1961.

Kebijakan penerbitan sertifikat elektronik awalnya di keluarkan pada awal tahun 2021 oleh Kementerian ATR/BPN melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.1 Tahun 2021, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Peraturan ini mengatur bahwa sertifikat tanah yang sebelumnya diterbitkan dalam bentuk fisik, kini diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik yang disimpan di brankas elektronik. Transformasi digital ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan, mengurangi risiko kehilangan dokumen akibat bencana alam atau insiden lainnya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pertanahan. Penerapan sertifikat elektronik di Indonesia dilakukan melalui serangkaian tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa semua data pertanahan yang diterbitkan dalam bentuk elektronik adalah akurat, sah, dan aman. Validasi data Surat ukur dan Buku tanah merupakan proses yang penting dalam sistem administrasi pertanahan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat elektronik, Kantor Pertanahan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap data yang tersimpan dalam sistem untuk memastikan kesesuaian dengan Surat Ukur untuk Hak Atas Tanah atau Gambar Denah Satuan Rumah Susun untuk Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Minimal, kegiatan validasi harus dilakukan pada bidang tanah terpetakan dan melalui aplikasi Tools Validasi (slokaetnik) dengan persyaratan tertentu. Hasilnya adalah Laporan Validasi Surat Ukur yang harus mencapai skor validasi 100%. Sertifikat elektronik diterbitkan dalam format dokumen elektronik dan disahkan menggunakan tanda tangan elektronik oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Sertifikat-menjadi berlaku secara efektif setelah mendapatkan tanda tangan elektronik. Dokumen elektronik ini disimpan dalam brankas elektronik yang dimiliki oleh pemegang hak.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin guna memastikan bahwa proses pendaftaran tanah elektronik berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kerangka ini, dilakukan pembaruan sistem elektronik serta evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penerapan sertifikat elektronik di berbagai wilayah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pemegang hak tanah serta masyarakat umum. Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, Kementerian ATR/BPN dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keakuratan data dalam pendaftaran tanah elektronik.

Implementasi digitalisasi sertifikat tanah di Kota Parepare berjalan progresif melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Parepare, menjadikannya salah satu kota percontohan di Sulawesi Selatan untuk modernisasi layanan pertanahan.¹¹ Transformasi ini ditandai dengan beralihnya sistem analog (buku fisik) ke Sertipikat

Berikut adalah poin-poin utama implementasi digitalisasi pertanahan di Kota Parepare:

1. Inovasi Layanan "Anjungan CINTA"

Cetak Mandiri: Kantah Parepare meluncurkan "Anjungan CINTA" (Anjungan Cetak Sertipikat Elektronik Tanpa Antri).

Lokasi: Mesin ini ditempatkan strategis di loket layanan untuk mempermudah masyarakat mencetak sertifikat elektronik secara mandiri menggunakan KTP elektronik.¹²

Solusi Antrian: Inovasi ini mengurangi antrean panjang dan mempercepat proses administrasi.

Instagram resmi Kantor Pertanahan Parepare mendokumentasikan Anjungan Cetak Sertifikat Elektronik Mandiri (Anjungan CINTA) yang mengurangi antrean, dengan posting pada Januari 2025 menyoroti dukungan digitalisasi layanan. Inovasi ini memungkinkan cetak mandiri menggunakan KTP elektronik di loket layanan.



Gambar 1: ini menggambarkan simulasi penggunaan Anjungan CINTA di Kantor Pertanahan Parepare, dengan layar sentuh dan antarmuka modern untuk pencetakan sertifikat.

2. Implementasi Sertipikat Elektronik

Peralihan ke Digital: Dokumen fisik perlahan digantikan dengan satu lembar sertifikat elektronik yang terintegrasi di sistem pusat data ATR/BPN. Keamanan Data: Sertifikat elektronik menggunakan sistem keamanan digital canggih untuk meminimalisir risiko pemalsuan, kehilangan, atau kerusakan fisik. Layanan Prioritas: Implementasi

¹¹ Kilassulawesi. (2024, April 28). Parepare Jadi Daerah Peluncuran Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik di Sulsel. *Kilassulawesi.Com*. <https://kilassulawesi.com/2024/04/parepare-jadi-daerah-peluncuran-implementasi-sertifikat-tanah-elektronik-di-sulsel/>

¹² Kantor Pertanahan Kota Parepare. (2024, Oktober 6). *Implementasi Sertipikat Elektronik dan 7 Layanan Pertanahan Prioritas*. Instagram. <https://www.instagram.com/reel/DAziOsBy3OJ/>

mencakup tujuh layanan prioritas, termasuk peralihan hak/balik nama elektronik dan pengecekan sertifikat secara daring.

Video YouTube resmi Kantah Parepare membahas implementasi SerTEl dan 7 layanan prioritas, termasuk peralihan hak elektronik, sejak Oktober 2024. Sosialisasi serupa dilakukan pada April 2024 untuk PPAT, mempersiapkan launching di Parepare dan Makassar. Ini mengurangi risiko pemalsuan dan mempercepat proses.



Mesin cetak sertifikat elektronik serupa dengan Anjungan CINTA terlihat dalam penggunaan, menunjukkan kemudahan akses layanan digital.

3. Ekosistem Digital "Sentuh Tanahku"

Aplikasi Mobile: Masyarakat didorong menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku untuk memantau informasi sertifikat, status tanah, dan tahapan layanan secara real-time. Transparansi: Seluruh histori peralihan hak terekam secara digital dan dapat dipantau oleh pemilik tanah.



Screenshot peta menunjukkan Kantor Pertanahan Parepare di aplikasi Sentuh Tanahku, mendukung pencegahan tumpang tindih tanah

Dari hasil wawancara Ketua Komisi I di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menyatakan bahwa:

"Kami bersyukur karena BPN sekarang ini mengadakan sistem digitalisasi. BPN menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku, jadi dengan adanya aplikasi itu dengan online dapat mempermudah dan menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi. Karena sebelumnya itu kan menggunakan sistem sertifikat fisik yang memungkinkan sertifikat itu di duplikat, di curi, atau dipindah tangankan. Dengan

digitalisasi ini sertifikat itu hanya dimiliki oleh yang punya tanah saja, jadi kami di DPRD sambut baik dengan adanya digitalisasi itu. Tapi, digitalisasi itu tidak mengalahkan yang lama.

Begitupun hasil wawancara kepada salah satu Masyarakat. Dari hasil wawancara, masyarakat memberikan jawaban: *cepat dan mudah*. Namun, dari jawaban tersebut dapat dipahami bahwa mereka telah merasakan kemudahan dari adanya digitalisasi pelayanan pertanahan.

Tabel 4.1
Implementasi Digitalisasi Sertifikat Tanah dalam Transformasi Pelayanan Pertanahan (Pendekatan Empiris)

No	Regulasi / Aturan	Implementasi (Hasil Wawancara)	Sumber
1	Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah	Implementasi digitalisasi di Kota Parepare sudah mulai berjalan melalui penggunaan sertifikat elektronik. Proses pelayanan menjadi lebih cepat karena tidak lagi bergantung pada dokumen fisik. DPRD menilai sistem ini membantu mengurangi risiko pemalsuan dan kehilangan sertifikat.	Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare (± 45 Tahun)
2	Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik	Sertifikat tanah kini dapat diakses secara digital melalui sistem yang terintegrasi. DPRD menyatakan bahwa penggunaan aplikasi digital seperti <i>Sentuh Tanahku</i> mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi pertanahan dan meminimalisir konflik agraria.	Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare (± 45 Tahun)
3	PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (dikombinasikan dengan sistem digital)	Dari sisi masyarakat, implementasi digitalisasi dirasakan “cepat dan mudah”. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi pelayanan dibandingkan sistem manual sebelumnya.	Masyarakat (± 35 Tahun)
4	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	Sistem digital memungkinkan proses pelayanan dilakukan secara online, termasuk pengecekan status tanah. Hal ini mempercepat birokrasi dan mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik tidak transparan.	Data Kantor BPN Kota Parepare
5	Kebijakan Internal ATR/BPN (Transformasi Digital Pertanahan)	Inovasi layanan seperti penggunaan aplikasi <i>Sentuh Tanahku</i> dan fasilitas cetak mandiri (Anjungan CINTA) membantu mengurangi antrean dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Parepare.	Data BPN Kota Parepare & Observasi Lapangan

2. Implikasi Digitalisasi Sertifikat Tanah terhadap Kepastian Hukum Hak Atas Tanah bagi Masyarakat di Kota Parepare

Kepastian hukum merupakan tujuan utama pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat bukti yang kuat mengenai status hak atas tanah, subjek hak, dan objek tanah. Dalam perkembangan teknologi, sertifikat tanah elektronik diharapkan mampu memperkuat fungsi tersebut melalui sistem data yang lebih modern dan akurat.

Di Kota Parepare, kebutuhan akan kepastian hukum atas tanah sangat penting mengingat adanya beberapa persoalan pertanahan yang pernah muncul. Salah satunya adalah sengketa lahan seluas **600 hektare** yang dibahas dalam rapat dengar pendapat DPRD Parepare.¹³ Dalam kasus tersebut, BPN diminta membuka arsip dan data pertanahan guna memperjelas status kepemilikan lahan (Tegas Indonesia, 2025). Peristiwa ini menunjukkan bahwa sistem data pertanahan yang tertata dan terdigitalisasi sangat penting dalam mendukung pembuktian hukum.

Kasus lain yang juga menjadi perhatian adalah pembekuan **117 Sertifikat Hak Milik (SHM)** di kawasan reklamasi Cempae Parepare. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa validitas data, prosedur penerbitan sertifikat, dan pengawasan administrasi menjadi faktor penting dalam menjamin kepastian hukum (Detik Sulsel, 2025).¹⁴ Jika sistem pertanahan telah terintegrasi secara digital, proses verifikasi data dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Digitalisasi sertifikat tanah di Kota Parepare, yang diimplementasikan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) setempat, memberikan implikasi positif yang signifikan terhadap kepastian hukum hak atas tanah, terutama melalui penguatan keamanan data dan transparansi proses. Sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertifikat fisik, dijamin oleh teknologi kriptografi, dan mempersempit ruang gerak mafia tanah.¹⁵

Berikut adalah implikasi utama digitalisasi sertifikat tanah di Kota Parepare terhadap kepastian hukum masyarakat:

1. Peningkatan Keamanan Data dan Anti-Pemalsuan: Sertifikat elektronik tersimpan dalam brankas digital terpusat, sehingga terhindar dari risiko kerusakan, kebakaran, atau kehilangan fisik. Data dienkripsi dan menggunakan tanda tangan elektronik yang menyulitkan manipulasi oleh mafia tanah.

¹³ Detik Sulsel. (2025, Mei 3). Warga di Parepare Ngaku Tanahnya Seluas 600 Hektare Disertifikatkan Sepihak. *Detik.Com*. <https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7897324/warga-di-parepare-ngaku-tanahnya-seluas-600-hektare-disertifikatkan-sepihak>

¹⁴ Detik Sulsel. (2025, Juni 26). 117 Sertifikat Warga di Lahan Reklamasi Cempae Parepare Dibekukan. *Detik.Com*. <https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7983975/117-sertifikat-warga-di-lahan-reklamasi-cempae-parepare-dibekukan>

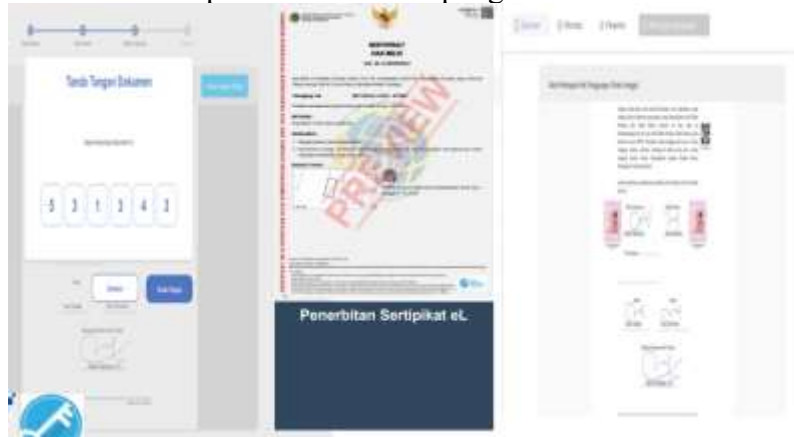
¹⁵ Wicaksono, T. (2026). Kepastian Hukum Sertipikat Tanah Elektronik dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 52–62. <https://doi.org/10.62383/humif.v3i1.2789>



Dengan adanya sertifikat elektronik ini, salah satu aplikasi yang digunakan adalah Sentuh Tanahku, Masyarakat mengatakan bahwa:

“Manfaatnya Itu Sertifikat Jadi Lebih Terjaga, Tidak Bisa Di Duplikat Dan Sebagainya. Yang Pegang Itu Hanya Orang Yang Bersangkutan.”

2. Kepastian Hukum yang Setara: Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 dan diimplementasikan melalui Perwa No. 26 Tahun 2023 di Parepare, sertifikat elektronik sah digunakan sebagai alat bukti dalam transaksi pertanahan dan di pengadilan.



3. Transparansi dan Efisiensi Pelayanan: Proses pendaftaran tanah, peralihan hak, dan pengecekan menjadi lebih cepat karena data terintegrasi. Masyarakat di Parepare dapat memantau status berkas secara daring.¹⁶

¹⁶ Jagadhita, M. A. (2025). Transformasi Digital Sertifikat Tanah dan Respons Masyarakat Terhadap Penerapannya. *Jurnal Unissula (JULR)*.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12448>



4. Solusi Sengketa Pertanahan: Integrasi database pertanahan melalui sistem digital membantu mengurangi tumpang tindih lahan, sehingga meningkatkan kepastian hukum kepemilikan bagi pemegang hak.

5. Tantangan yang Perlu Diperhatikan:

Meskipun memberikan kepastian, transisi ini menuntut peningkatan literasi digital masyarakat. Keterbatasan akses teknologi pada sebagian masyarakat dapat menimbulkan ketergantungan pada pihak ketiga. Selain itu, kepastian hukum juga bergantung pada keamanan sistem (server) dari potensi peretasan. DPRD Mengatakan:

“Sebenarnya tidak mempersulit ini digitalisasi, yang mempersulit itu dari masyarakatnya sendiri karena ada masyarakat yang mengurus tapi tidak melengkapi dokumen-dokumen yang harus disiapkan jadi dia sendiri yang mempersulit dirinya”.

Begitupun dengan Masyarakat, ia mengatakan:

“Walaupun Namanya Sebuah Produk, Ada Keuntungan Dan Kerugiannya. Tapi Satu, Kalau Digital Itu Apabila Data Hilang Satu Maka Berat Sebelah, Kemudian Kebaikannya Dimudahkan Kita, Tapi Kalau Hilang Tidak Akan Digantikan Oleh Bpn Karena Hanya 1 Kali Cetak. Jadi Kalau Ingin Mencetak Ulang Harus Melalui Proses Yang Panjang Kembali”

Tabel 4.2 Implikasi Digitalisasi Sertifikat Tanah terhadap Kepastian Hukum Hak Atas Tanah (Pendekatan Empiris

No	Regulasi / Aturan	Implementasi (Hasil Wawancara / Data)	Sumber (Informan & Umur / Referensi)
1	UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) Pasal 19 tentang	Digitalisasi sertifikat tanah membantu memperjelas status kepemilikan tanah karena data tersimpan secara sistematis dan terintegrasi. Hal ini mendukung tujuan utama pendaftaran tanah yaitu	Data BPN Kota Parepare

No	Regulasi / Aturan	Implementasi (Hasil Wawancara / Data)	Sumber (Informan & Umur / Referensi)
2	Pendaftaran Tanah	memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak.	Data BPN Kota Parepare
	PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	Dalam praktiknya, digitalisasi mempermudah proses pembuktian hak atas tanah karena data dapat diakses secara cepat dan akurat. Hal ini membantu dalam penyelesaian sengketa pertanahan.	
3	Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Dokumen Elektronik	Sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat fisik. DPRD menyatakan bahwa digitalisasi memperkecil kemungkinan adanya sertifikat ganda atau pemalsuan dokumen.	Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare (± 45 Tahun)
4	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	Sistem digital memberikan jaminan keabsahan dokumen melalui tanda tangan elektronik dan sistem keamanan data, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap legalitas sertifikat elektronik.	Data BPN / https://peraturan.bpk.go.id
5	Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik	Masyarakat merasakan bahwa sertifikat elektronik lebih aman karena tidak mudah hilang atau rusak, serta hanya dapat diakses oleh pemilik yang sah. Hal ini meningkatkan rasa aman terhadap hak atas tanah.	Masyarakat (± 40 Tahun)
6	Kebijakan Digitalisasi ATR/BPN (Transformasi Pelayanan Pertanahan)	Digitalisasi meningkatkan transparansi karena masyarakat dapat memantau status tanah secara online. Namun, masih ada kendala seperti kurangnya literasi digital yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap kepastian hukum.	DPRD Kota Parepare (± 45 Tahun) & Masyarakat (± 35 Tahun)
7	UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 (sektor pertanahan)	Digitalisasi membantu mengurangi sengketa tanah karena data lebih tertata dan terintegrasi. Namun, kepastian hukum tetap bergantung pada keakuratan data awal dan keamanan sistem.	https://jdih.setkab.go.id

IV.3 Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Tanah Elektronik dalam Menghadapi Risiko Teknis dan Yuridis

Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan negara kepada masyarakat agar hak atas tanah tidak dirugikan oleh kesalahan sistem, penyalahgunaan kewenangan, maupun sengketa hukum. Dalam konteks sertifikat elektronik, perlindungan hukum mencakup perlindungan teknis dan perlindungan yuridis.

Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat diperkuat melalui Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pasal tersebut menegaskan bahwa apabila sertifikat diterbitkan secara sah, diperoleh dengan itikad baik, dan dikuasai secara nyata, maka pihak lain tidak dapat menggugat setelah jangka waktu lima tahun sejak penerbitan sertifikat. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan stabilitas kepemilikan tanah bagi pemegang sertifikat. Seiring perkembangan teknologi, negara mulai mengembangkan sertifikat tanah dalam bentuk elektronik sebagai bagian dari modernisasi administrasi pertanahan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 yang kemudian disempurnakan dengan Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023.

Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat tanah elektronik di Kota Parepare dijamin melalui transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, yang memastikan kepastian hukum, keamanan data, dan kemudahan akses.¹⁷ Perlindungan ini didasarkan pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, yang memberikan kedudukan hukum sertifikat elektronik setara dengan sertifikat analog (fisik) sebagai alat bukti sah.

Berikut adalah rincian bentuk perlindungan hukum dari risiko teknis dan yuridis di Parepare:

1. Perlindungan dari Risiko Teknis
 - a. Aman dari Kerusakan/Kehilangan Fisik: Sertifikat tersimpan secara digital di pusat data nasional (database ATR/BPN), sehingga terhindar dari risiko terbakar, banjir, atau hilang, yang sangat relevan untuk perlindungan aset saat bencana.
 - b. Tanda Tangan Elektronik & QR Code: Dokumen dilengkapi tanda tangan elektronik tersertifikasi (PSrE) dan QR Code yang terverifikasi, membuat dokumen sangat sulit dipalsukan.¹⁸
 - c. Integrasi Keamanan Sistem: Penggunaan teknologi kriptografi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melindungi data dari manipulasi.

¹⁷ Hasanah, S. N. (2026). Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik Terhadap Kepastian Hukum Substantif. *Jurnal Ilmu Hukum (JIHUK)*. <https://e-journalbarokahpublisher.com/index.php/jihuk/article/view/318>

¹⁸ Kantor Pertanahan Kota Parepare. (2025, Januari). *Dukungan Digitalisasi Layanan melalui Anjungan CINTA*. Instagram.

- d. Aplikasi "Sentuh Tanahku": Pemilik dapat memantau data pertanahan, memindai QR code, dan mengecek validitas sertifikat secara real-time.¹⁹
2. Perlindungan dari Risiko Yuridis (Hukum)
 - a. Kedudukan Hukum yang Kuat: Sertifikat elektronik diakui sebagai akta autentik dalam hukum pendaftaran tanah Indonesia (UU ITE & Permen ATR/BPN 1/2021).²⁰
 - b. Meminimalisir Mafia Tanah: Proses penerbitan dan peralihan hak yang berbasis digital memperkecil peluang pemalsuan dokumen oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
 - c. Keamanan Data Pribadi: Data pemilik tanah, lokasi, dan luas tanah tersimpan secara aman, dengan histori transaksi yang tercatat secara digital dan mudah dipantau.
 - d. Penyelesaian Sengketa: Sesuai kebijakan pertanahan nasional, sertifikat elektronik sah dijadikan alat bukti dalam proses peradilan jika terjadi sengketa, dengan dukungan UU ITE.²¹
3. Implementasi di Kota Parepare

Kantor Pertanahan Kota Parepare telah berkomitmen memberikan layanan profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk peralihan hak/balik nama sertifikat elektronik. Dalam situasi insiden keamanan, terdapat mekanisme pelaporan kepada pihak berwenang (Wali Kota melalui Sekda dan BSR E) untuk melindungi pemilik hak.

Tabel IV.3 Koding Data Perlindungan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik (Normatif-Empiris)

Regulasi / Aturan	Implementasi (Berdasarkan Data & Literatur)	Sumber (Referensi)
PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) tentang Pendaftaran Tanah	Sertifikat yang diterbitkan secara sah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak, sehingga tidak dapat diganggu gugat setelah jangka waktu tertentu. Dalam sistem elektronik, perlindungan ini diperkuat melalui pencatatan data yang terintegrasi dan terdokumentasi secara digital.	https://peraturan.bpk.go.id

¹⁹ Sukarno, K. S. (2025). Legitimasi Dan Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik: Transformasi Digital Sistem Pertanahan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 2(2), 66–73.

²⁰ Candra, D. (2025). Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Perlindungan Pihak Ketiga. *Jurnal Hukum Aliansi*, 2(1).

²¹ Sari, P. M. (2025). Penguatan Akses Masyarakat Terhadap Kepastian Hukum Tanah Melalui Digitalisasi Layanan Di Kantor ATR / BPN Kota Bandung. *Jurnal Hukum*, 2(2), 52–58.

Regulasi / Aturan	Implementasi (Berdasarkan Data & Literatur)	Sumber (Referensi)
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Dokumen Elektronik	Sertifikat elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat fisik. Implementasinya dilakukan melalui validasi data dan penggunaan tanda tangan elektronik.	https://jdih.atrbpn.go.id
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	Perlindungan hukum diberikan melalui pengakuan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Hal ini menjamin keabsahan sertifikat elektronik dalam sengketa hukum.	https://peraturan.bpk.go.id
UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Data pemilik tanah dalam sistem elektronik dilindungi dari penyalahgunaan. Pemerintah wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dalam sistem digital pertanahan.	https://jdih.setneg.go.id
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik	Sertifikat elektronik disimpan dalam sistem digital yang aman sehingga terhindar dari risiko kehilangan, kerusakan, atau pemalsuan dokumen fisik.	https://jdih.atrbpn.go.id
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sektor pertanahan)	Pemerintah memberikan perlindungan hukum melalui modernisasi sistem pertanahan berbasis digital yang bertujuan meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi pelayanan.	https://jdih.setkab.go.id
Kebijakan Sistem Keamanan Digital ATR/BPN	Implementasi perlindungan teknis dilakukan melalui penggunaan enkripsi, tanda tangan elektronik, dan sistem keamanan digital untuk mencegah akses ilegal dan manipulasi data.	https://www.atrbpn.go.id

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi sertifikat tanah di Kota Parepare telah memberikan dampak positif terhadap transformasi pelayanan pertanahan, terutama dalam hal efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan. Selain itu, sertifikat tanah elektronik juga berimplikasi pada penguatan kepastian hukum karena data pertanahan tersimpan secara digital, lebih aman, dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat konvensional. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat elektronik telah diatur melalui berbagai regulasi, namun dalam praktiknya masih diperlukan penguatan terhadap aspek keamanan sistem, validasi data, dan kesiapan masyarakat agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara optimal.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu pemerintah, khususnya Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan, perlu terus meningkatkan kualitas infrastruktur digital, memperkuat sistem keamanan data, serta melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat agar mereka lebih memahami penggunaan sertifikat elektronik. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang berkelanjutan dalam proses validasi dan penerbitan sertifikat agar tidak menimbulkan sengketa baru. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan literasi digital dan ketelitian dalam melengkapi dokumen pertanahan agar proses pelayanan berjalan lancar dan hak atas tanah tetap terlindungi dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, N. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Sasi*, 27(3), 335. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>
- Arif, Ach Farhan, Prof Herowati Poesoko, and Miftahul Munir, 'Mitigasi Risiko Keamanan Data Dalam Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah', 6.1 (2025), pp. 74–89
- Candra, Devita, 'Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Perlindungan Pihak Ketiga', 2.1 (2025)
- Detik Sulsel. (2025, Mei 3). Warga di Parepare Ngaku Tanahnya Seluas 600 Hektare Disertifikatkan Sepihak. *Detik.Com*. <https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7897324/warga-di-parepare-ngaku-tanahnya-seluas-600-hektare-disertifikatkan-sepihak>
- Detik Sulsel. (2025, Juni 26). 117 Sertifikat Warga di Lahan Reklamasi Cempae Parepare Dibekukan. *Detik.Com*. <https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7983975/117-sertifikat-warga-di-lahan-reklamasi-cempae-parepare-dibekukan>
- Elektronik, Sertifikat, Bukti Kepemilikan, Hak Atas, and Rangka Mewujudkan E-, 'EFEKTIVITAS SERTIFIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN E-GOVERNMENT', 3.7 (2025), pp. 189–203
- Elora, Devi, 'Jurnal Ilmiah Hukum Sertifikat Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pertanahan Di Indonesia : Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Digitalisasi Hak Milik', 3.2 (2024), pp. 72–81
- Hafid, Mohamad Arista, Muhammad Irgi Fahrezi, and Dustin Altoffiestin, 'Problematisasi Konversi Sertifikat Fisik Lama Ke Sertipikat Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan : Studi Kasus Tumpang Tindih Sertifikat Di Pagar Alam , Sumatera Selatan', 12.1 (2026), pp. 202–22
- Hasanah, S. N. (2026). Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik Terhadap Kepastian Hukum Substantif. *Jurnal Ilmu Hukum (JIHUK)*. <https://e-journalbarokahpublisher.com/index.php/jihuk/article/view/318>
- Hukum, Jurnal, and Caraka Justitia, 'ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM HAK TANAH', 5.2 (2025), pp. 286–97
- Hukum, Jurnal Serambi, Dadang Sumarna, Ayyub Kadriah, Penelitian Empiris, and Penelitian Kualitatif, 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', 16.02 (2023), pp. 101–13
- Hukum, Jurnal, and Ekonomi Syariah, 'KEPASTIAN HUKUM REGULASI PASAR MODAL DI INDONESIA TERHADAP PRAKTIK INSIDER TRADING SEBAGAI IMPLEMENTASI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH', 7.2 (2025), pp. 1411–20
- Hukum, Teori, Progresif Prof, and Satjipto Rahardjo, 'TEORI HUKUM PROGRESIF (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)', x.x

- Jagadhita, M. A. (2025). Transformasi Digital Sertifikat Tanah dan Respons Masyarakat Terhadap Penerapannya. *Jurnal Unissula (JULR)*. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12448>
- Kantor Pertanahan Kota Parepare. (2024, Oktober 6). *Implementasi Sertipikat Elektronik dan 7 Layanan Pertanahan Prioritas*. Instagram. <https://www.instagram.com/reel/DAziOsBy3OJ/>
- Kantor Pertanahan Kota Parepare. (2025, Januari). *Dukungan Digitalisasi Layanan melalui Anjungan CINTA*. Instagram.
- Kilassulawesi. (2024, April 28). Parepare Jadi Daerah Peluncuran Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik di Sulsel. *Kilassulawesi.Com*. <https://kilassulawesi.com/2024/04/parepare-jadi-daerah-peluncuran-implementasi-sertifikat-tanah-elektronik-di-sulsel/>
- Komarudin, Parman, and Hendra Hadi, 'METODE PENELITIAN HUKUM: ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN METODE PENELITIAN NORMATIF DAN', 8.2 (2023), pp. 394–408
- Made, Ni, Puspasutari Ujianti, Fakultas Hukum, and Universitas Warmadewa, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT TANAH', 4.1 (2022), pp. 91–97
- Maulana, Hashfi Sanjaya, Nicholas Rangga, Ardhi Nugraha, Raden Mas, and Agra Arinda, 'Urgensi Sertifikat Elektronik Dengan Pemantauan Berbasis AI Untuk Efisiensi Pendaftaran Tanah Dan Mitigasi Mafia Tanah Di Indonesia', 1, 2024, pp. 1–9
- 'No Title', 7.1 (2025), pp. 72–83
- Prihastuty, Rahmawati, 'Philosophical Study of Hans Kelsen ' s Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo ' s Ideas on Progressive Law Hans Kelsen (1881-1973) Is a Figure of Legal Positivism That Emphasizes', 1.2 (2019), pp. 195–220, doi:10.21580/Walrev/2019.1.2.4815
- Putra, Reza Andriansyah, and Atik Winanti, 'Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR / BPN Nomor 3 Tahun 2023 Urgency for the Issuance of Electronic Land Certificate Documents After the Regulation of the Minister of ATR / BPN Number 3 of 2023', 7.2 (2024), pp. 835–52
- Putro, Widodo Dwi, Adriaan W Bedner, Universitas Mataram, and Universiteit Leiden, 'Ecological Sustainability from a Legal Philosophy Perspective', 8.2 (2023), pp. 595–632
- Sari, Putri Maida, 'Penguatan Akses Masyarakat Terhadap Kepastian Hukum Tanah Melalui Digitalisasi Layanan Di Kantor ATR / BPN Kota Bandung', 2.2 (2025), pp. 52–58
- Sukarno, Karmila Sari, 'Legitimasi Dan Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik : Transformasi Digital Sistem Pertanahan Indonesia', 2.2 (2025), pp. 66–73
- Wicaksono, T. (2026). Kepastian Hukum Sertipikat Tanah Elektronik dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 52–62. <https://doi.org/10.62383/humif.v3i1.2789>
- Wiraguna, Sidi Ahyar, 'Metode NORMATIF Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum :

Studi Eksploratif Di Indonesia’, 3.3 (2024), doi:10.59818/jps.v3i3.1390
Zulpan, Andri, ‘Kekuatan Hukum Sertipikat Ganda Yang Di Proses Melalui Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT)’, 2025, pp. 5154–60